



# BUPATI PURWOREJO

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR:30.K TAHUN 2008

### TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PURWOREJO.

## BAB I KETENTUAN

### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas

#### Pasal 2

Dinas, Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perindustrian, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengelolaan pasar.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengelolaan pasar;
- b. penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengelolaan pasar;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengelolaan pasar;
- d. penyelenggaraan perijinan dan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengelolaan pasar;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengelolaan pasar;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian, pertambangan dan energi, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengelolaan pasar;
- g. pengelolaan sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

### Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perindustrian, Pertambangan dan Energi;
  - c. Bidang Perdagangan;
  - d. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - e. Bidang Pengelolaan Pasar;
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
  - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

## Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

## Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

## Bagian Keempat Bidang Perindustrian, Pertambangan dan Energi

## Pasal 12

Bidang Perindustrian, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perindustrian, pertambangan dan energi, yang meliputi industri kimia, agro, dan hasil hutan, industri logam, mesin, elektro, dan aneka, serta pertambangan dan energi.

## Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perindustrian, Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang industri logam, mesin, elektro dan aneka;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pertambangan dan energi;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 14

- (1) Bidang Perindustrian, Pertambangan dan Energi, membawahkan:
  - a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
  - b. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka;
  - c. Seksi Pertambangan dan Energi.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

#### Pasal 15

Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pembinaan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian, Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas pokok.

#### Pasal 16

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro, dan Aneka mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang industri logam, mesin, elektro, dan aneka, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang industri logam, mesin, elektro, dan aneka;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang industri industri logam, mesin, elektro, dan aneka;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan pembimbingan, pengawasan dan pembinaan di bidang industri logam, mesin, elektro, dan aneka;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang industri logam, mesin, elektro, dan aneka;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang industri logam, mesin, elektro, dan aneka;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian, Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas pokok.

#### Pasal 17

Seksi Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pertambangan dan energi, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pertambangan dan energi;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pertambangan dan energi;

- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan • pembinaan di bidang pertambangan dan energi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pertambangan dan energi;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian, Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima  
Bidang Perdagangan

Pasal 18

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perdagangan, yang meliputi bina usaha dan kerjasama, serta sarana dan prasarana.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang bina usaha dan kerjasama;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 20

- (1) Bidang Perdagangan, membawahkan:
  - a. Seksi Bina Usaha dan Kerjasama;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 21

Seksi Bina Usaha dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang bina usaha dan kerjasama perdagangan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang bina usaha dan kerjasama perdagangan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis administrasi dan teknis di bidang bina usaha dan kerjasama perdagangan;

- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pembimbingan, fasilitasi dan pengawasan di bidang bina usaha dan kerjasama perdagangan, yang meliputi sektor perdagangan dalam dan luar negeri, metrologi legal, kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, pengembangan ekspor nasional, perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang, dan pasar lelang;
- d. pelaksanaan kegiatan promosi produk Daerah;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kemetrolgian;
- f. pelaksanaan pengawasan terhadap barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar;
- g. penyelenggaraan operasi pasar;
- h. penyelenggaraan usaha perlindungan konsumen;
- i. pelaksanaan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, baik tingkat Daerah, Propinsi maupun Pusat, di bidang bina usaha dan kerjasama perdagangan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha dan kerjasama perdagangan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas pokok.

## Pasal 22

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang sarana dan prasarana perdagangan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang sarana dan prasarana perdagangan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang sarana dan prasarana perdagangan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pembimbingan, fasilitasi dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana perdagangan, yang meliputi sektor perdagangan dalam dan luar negeri, metrologi legal, kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, pengembangan ekspor nasional, perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang, dan pasar lelang;
- d. penyelenggaraan pasar murah;
- e. penyiapan sarana dan prasarana penyelenggaraan operasi pasar;
- f. pelaksanaan pemantauan harga;
- g. pelaksanaan tugas-tugas pergudangan;
- h. pelaksanaan pengawasan peredaran barang sesuai dengan tata niaganya;
- i. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana distribusi;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, baik tingkat Daerah, Propinsi maupun Pusat, di bidang sarana dan prasarana perdagangan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana perdagangan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam  
Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 23

Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang koperasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 25

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan:
  - a. Seksi Koperasi;
  - b. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 26

Seksi Koperasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang koperasi, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang koperasi;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang koperasi;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pembinaan di bidang koperasi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang koperasi;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 27

Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;

- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan • pembinaan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pengelolaan Pasar

Pasal 28

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan pasar, yang meliputi pendapatan, serta sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan (K3) pasar.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendapatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan (K3) pasar;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 30

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:
  - a. Seksi Pendapatan;
  - b. Seksi Sarana Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan (K3).
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Pasal 31

Seksi Pendapatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pendapatan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pendapatan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan di bidang pendapatan;

- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan tugas pokok.

#### Pasal 32

Seksi Sarana Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan (K3) mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan (K3) pasar, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan (K3) pasar;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan (K3) pasar;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan di bidang sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan (K3) pasar;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan (K3) pasar;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sarana ketertiban, keamanan dan kebersihan (K3) pasar;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan tugas pokok.

#### Bagian Kedelapan UPT

#### Pasal 33

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati

#### Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III TATA

### KERJA Pasal

#### 36

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 37

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional i pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 40

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB IV

#### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 42

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V KETENTUAN

#### LAIN-LAIN Pasal 43

Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### PENUTUP

##### Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 3 Nopember 2008

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**KELIK SUMRAHADI**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 3 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**


**Ttd.**

**AKHMAD FAUZI**

Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo  
Tahun : 2008 Nomor : 30.K Seri : D Nomor : 11

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo  
Nomor : 30.K TAHUN 2008  
Tanggal : 3 Nopember 2008

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI  
KABUPATEN PURWOREJO**



**BUPATI PURWOREJO**

Ttd.

**KELIK SUMRAHADI**